

KLINIK ASN PERENCANA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2022

Daring, 29 Juli 2022

1. Saya seorang ASN dengan golongan kepangkatan terakhir III/D dan sampai saat ini belum menduduki jabatan fungsional yang disetarakan oleh Pemerintah Daerah. Apakah dengan mengikuti uji kompetensi ini apakah bisa ditingkatkan status jabatan fungsional umum yang saat ini saya miliki untuk menjadi Jabatan Fungsional Perencana?

Jawaban :

Penyetaraan jabatan berdasarkan Permenpan RB 28/2019 dan diperbarui Permenpan RB 17/2021 diperuntukkan kepada jabatan struktural. Untuk di daerah, yang terdampak adalah eselon 4 ke bawah. Eselon 5 menjadi pertama, sementara eselon 4 menjadi muda. Kalau Ibu saat ini adalah fungsional umum atau bukan dari struktural, Ibu bisa mengikuti uji kompetensi yang kami selenggarakan. Pendaftaran uji kompetensi terakhir ditutup pada 11 Juli 2022 dan dibuka kembali untuk gelombang satu pada awal tahun 2023. Apabila Ibu lulus uji kompetensi, sertifikat sudah langsung bisa dipakai. Bisa diinfokan kepada pengampu kepegawaian daerah regulasi terkait Jabatan Fungsional Perencana (JFP) yakni Permenpan RB 4/2020 dan Peraturan BKN 20/2020 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan JFP.

2. Jika saya lolos uji kompetensi ini apakah JFP yang saya miliki dapat diakui oleh Pemerintah Daerah?

Jawaban :

Pasti diakui oleh Pemerintah Daerah.

3. Saya golongan IV/a dengan jabatan Perencana Ahli Muda. Saya diangkat melalui penyetaraan jabatan. Untuk ke IV/b saya membutuhkan berapa angka kredit?

Jawaban :

Bapak diangkat menjadi Perencana Ahli Muda dan diberikan angka kredit (AK) puncak yakni sebesar 300 (konvensional) atau 100 (integrasi). Nilai AK melekat di SK Penyetaraan Jabatan. Bapak tidak bisa langsung naik pangkat ke IV/B, Bapak harus naik jenjang jabatan terlebih dahulu yakni ke Ahli Madya. Salah satu syarat untuk mendaftar uji kompetensi madya adalah AK sudah terpenuhi yaitu 360 (konvensional) atau 180 (integrasi). Penyetaraan jabatan diberikan apresiasi yakni pengangkatannya tanpa uji kompetensi, tanpa memperhatikan formasi, diberikan AK 25% dari kebutuhan satu kali kenaikan golongan setingkat lebih tinggi.

4. Kapan jadwal Workshop atau pelatihan penilaian angka kredit dalam waktu terdekat?

Jawaban :

Kami akan mengadakan kegiatan workshop penilaian angka kredit secara daring namun kami prioritaskan kepada instansi yang sudah memiliki Tim Penilai AK. Syarat untuk mengikuti workshop ini adalah mengirim SK Tim Penilai AK atau mengusulkan draft SK Tim Penilai AK bagi instansi yang belum memiliki Tim Penilai AK. Pelatihan ini mendukung tujuan kami

mengenai syarat untuk menjadi Tim Penilai AK harus mempunyai sertifikat. Biasanya kami terbitkan sertifikat tersebut pasca mengikuti *workshop* dan lulus *post test* dalam *workshop* ini. Bapak/Ibu bisa melihat di dalam aturan penilaian bulan Januari-Desember 2021 sesuai dengan Surat Edaran Kapusbindiklatren no. 1 Tahun 2022. Salah satu poin dalam aturan tersebut adalah Bapak/Ibu bisa mendaftarkan sebagai pengguna aplikasi Sikeren.

5. Saya lulus Uji Kompetensi Perencana Ahli Muda pada Uji Kompetensi pada tanggal 23 April 2022 dan sudah mendapatkan sertifikatnya. Tapi ketika mengusulkan untuk menjadi Perencana Ahli Muda ke BKD yang selanjutnya disampaikan ke Kemenpan RB, saya diharuskan melampirkan Surat Rekomendasi dari Pusbindiklatren sebagai instansi pembina JFP. Saya meminta Surat Rekomendasi tersebut kemana ya?

Jawaban :

Sebelum Tahun 2020, Jabatan Fungsional Perencana itu harus pelatihan terlebih dahulu ketika lulus dan mendapatkan sertifikat mengikuti pelatihan dan sertifikat lulus uji kompetensi dan diperkuat Berita Acara Penilaian AK dari kami. Berdasarkan Permenpan RB 13/2019, tidak perlu lagi harus didahului pelatihan namun langsung menyelenggarakan uji kompetensi. Output dari Uji Kompetensi Tahun 2021 adalah surat rekomendasi dan tanpa sertifikat. Pada Tahun 2022, BKN menyarankan kepada kami agar output Uji Kompetensi Tahun 2022 adalah surat pengantar dan lampirannya adalah sertifikat lulus Uji Kompetensi.

Pada Peraturan BKN 20/2020, dijelaskan bahwa apabila seseorang dinyatakan lulus Uji Kompetensi, silakan peserta mengusulkan kepada pengampu kepegawaian mengenai AK pengalaman. AK Pengalaman nilainya maksimal 50% dari kebutuhan AK satu kali kenaikan golongan setingkat lebih tinggi. AK Pengalaman ke depannya tidak lagi perlu mengajukan penilaian tetapi cukup durasi pengalaman selama di perencanaan. Ini akan diatur dalam Juknis Pengangkatan yang kami targetkan tahun ini.

Tetapi apabila Ibu tidak ingin mengajukan penilaian AK Pengalaman, bisa juga langsung diangkat. Apabila BKD memperlmasalahkan, silakan BKD bersurat kepada kami, nanti kami akan balas surat tersebut berupa dukungan pengangkatan atas nama Ibu.

6. Saya ikut tes CPNS untuk jabatan Calon Perencana Ahli Pertama Tahun 2019. Tetapi saat saya masuk ke instansi saya saat ini, ternyata untuk anjabnya belum tersedia. Saya masuk Januari 2021, sampai sekarang belum memiliki anjab. Saya tanya ke bagian kepegawaian, katanya sedang proses. Karena "kamarnya" saya belum tersedia. Jadi saya ditempatkan di Sub Bagian Program untuk sementara waktu dengan jabatan analis laporan hasil pengawasan. Pertanyaan saya, apakah prosesnya memang memakan waktu yang lama? Apakah ada solusi agar saya segera memiliki "kamar" di instansi saya saat ini? Posisi penempatan saya tidak sesuai dengan jabatan yang saya lamar dan SK CPNS saya. Saat ini belum mendapatkan SK 100% PNS. Ketika saya menyusun SKP, jabatan yang tertulis di SKP adalah analis laporan hasil pengawasan, apakah akan bermasalah?

Jawaban :

Sebenarnya formasi Ibu sudah ada. Formasi ini dibutuhkan kepada ASN PNS yang nantinya akan menduduki JFP, berbeda dengan yang Ibu sampaikan. Pengangkatan pertama adalah yang Ibu sampaikan, diperuntukkan kepada CPNS yang formasinya adalah perencana, dalam ketentuan peraturan tersebut dapat langsung diangkat ke JF Perencana Ahli Pertama setelah 100% PNS. Setelah diangkat menjadi JFP Ahli Pertama, ditunggu maksimal sampai dengan tiga tahun, Ibu wajib mengikuti pelatihan Perencana Ahli Pertama. Setelah Ibu mendapatkan SK 100% PNS, usulkan untuk diangkat dalam JFP Ahli Pertama sesuai dengan Permenpan RB 4/2020, Peraturan Kepala BKN 20/2020, Permen PPN/Kepala Bappenas no. 1 tahun 2022, dan Surat Edaran dari Menteri PANRB Nomor B/563/M.SM.02.00/2020 Tanggal 9 September 2020 Perihal Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Melalui Pengangkatan Pertama

****2022****